BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2011

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2011 secara terukur maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas Program/Kegiatan merupakan hasil Musrenbang RKPD tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4378);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007 – 2012 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk 1 (satu) Periode Tahun 2011;

(2) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematika.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 2

(1) BAB I PENDAHULUAN
   a. 1.1. Latar Belakang
   b. 1.2. Landasan Hukum
   c. 1.3. Maksud dan Tujuan
   d. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

(2) BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009
   a. 2.1.Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
   b. 2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2009 dan Realisasi RPJMD
   c. 2.3. Isu Strategis dan Mendesak

(3) BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
   a. 3.1. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
   b. 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2011
   c. 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
   d. 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

(4) BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011

(5) BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011

(6) BAB VI PENUTUP

Pasal 3

(1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 adalah pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Juni 2010 M
5 Rajab 1431 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Juni 2010 M
5 Rajab 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB
ACEH UTARA

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 7